

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis, dimana kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan. Kesehatan sebagai hak asasi manusia dapat diwujudkan dengan pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang menyeluruh oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil dan merata, serta aman, berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat (Depkes RI, 2014). Pelayanan kesehatan terdiri atas kegiatan pelayanan yang kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan (promotif), pencegahan terhadap suatu penyakit (preventif), penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitas). Fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan memiliki peranan dalam menunjang kegiatan pelayanan kesehatan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Jenis fasilitas pelayanan kesehatan terdiri atas tempat praktik mandiri tenaga kesehatan, pusat kesehatan masyarakat, klinik, rumah sakit, apotek, unit transfusi darah, laboratorium, optikal, fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum dan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun

2009 tentang tenaga kesehatan, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Apotek sebagai salah satu fasilitas kesehatan, merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Dalam melaksanakan pelayanan tersebut, terdapat standar pelayanan kefarmasian yang digunakan sebagai tolak ukur bagi tenaga kefarmasian dalam melaksanakan praktik kefarmasian.

Standar pelayanan kefarmasian di apotek terdiri atas pengelolaan sediaan farmasi alat kesehatan dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Standar pelayanan kefarmasian di apotek diatur dalam Peraturan Pemerintah Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2016 bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*pasien safety*). Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Sedangkan pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO), monitoring efek samping obat (MESO). Pekerjaan kefarmasian dilakukan oleh apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Apoteker adalah

sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, sedangkan tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi dan analis farmasi.

Apoteker pemegang surat izin apotek (SIA) dalam menyelenggarakan apotek dapat dibantu oleh apoteker pendamping dan/atau tenaga teknis kefarmasian yang memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik. Berdasarkan uraian diatas, tanggung jawab dan keahlian profesi sebagai apoteker sangat diperlukan dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian, maka dari itu calon apoteker akan menjalani praktek kerja profesi apoteker (PKPA) untuk memperluas ilmu kefarmasian, meningkatkan keterampilan berkomunikasi dan rasa percaya diri, profesionalitas serta pengalaman. Praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di apotek dilakukan sebagai pembekalan dan pelatihan bagi calon apoteker dalam menerapkan ilmu, memahami sistem pengelolaan apotek serta mempelajari penyelesaian masalah yang terjadi di apotek. Praktek kerja profesi apoteker (PKPA) diadakan oleh program profesi apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Pahala Taman Pondok Jati yang beralamat di Jalan Taman Pondok Jati Blok C No. 2, Geluran, Taman, Sidoarjo pada tanggal 3 Oktober hingga 5 November 2022. Praktek kerja profesi apoteker (PKPA) diharapkan dapat meningkatkan pemahaman calon apoteker mengenai peran dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek secara langsung.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab apoteker bagi calon apoteker di apotek.

2. Memberikan pengalaman secara langsung bagi calon apoteker dalam melaksanakan kegiatan praktik kefarmasian baik itu manajerial maupun pelayanan farmasi klinik serta mengetahui permasalahan nyata yang ada di lapangan.
3. Menjadi wadah untuk meningkatkan kepercayaan diri dan mengasah keterampilan berkomunikasi calon apoteker agar menjadi apoteker yang profesional sesuai dengan kompetensi, kode etik dan peraturan perundangan.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Memperoleh pengetahuan dan memahami tugas dan tanggung jawab apoteker di apotek, dimana dapat dijadikan bekal dalam melaksanakan praktik kefarmasian di masa depan.
2. Mendapatkan pengalaman dalam melakukan praktik kefarmasian secara nyata di lapangan yang dapat dijadikan sarana pembelajaran, menumbuhkan dan meningkatkan rasa percaya diri serta keterampilan berkomunikasi dengan pasien.
3. Selain mendapat pengetahuan dibidang pengelolaan sediaan dan pelayanan klinik, juga mendapat kesempatan untuk mempelajari aspek bisnis dalam apotek.